

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/154/V.12/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT XIV DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-45 TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka perlu untuk memupuk dan melestarikan kembali semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT XIV DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-45;
 - b. menyelenggarakan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-45 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-45 di Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.07.01.17.06.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kaban/Kadis/Kakan/Kabag PMD/PMK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOP : G/154 /V.12/HK/2017
TANGGAL : 27 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT XIV DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-45 TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
4. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
23. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
24. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
25. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
26. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran
28. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/154/V.12/HK/2017
TANGGAL : 27 - 3 - 2017

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT XIV DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017**

I. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian

- a. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; dan
- b. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan; dan
- b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

3. Sasaran

- a. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan;
- c. Meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. Meningkatnya kinerja pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan serta dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan
- e. Meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

II. PENYELENGGARAAN

1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 Tingkat Provinsi Lampung diselenggarakan di setiap Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
2. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 dilakukan dengan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Instansi terkait se-Provinsi Lampung; dan
3. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terdapat di daerah seperti Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya.

III. BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Bidang-bidang kegiatan yang dapat dilaksanakan di setiap Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan gotong royong di bidang Kemasyarakatan meliputi:
 - a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan;
 - d. penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 - h. penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
2. Kegiatan gotong royong bidang Ekonomi meliputi:
 - a. Penguatan peranan koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, rantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya); dan
 - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
3. Kegiatan gotong royong bidang Sosial Budaya dan Agama meliputi:
 - a. Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - b. Pelayanan kesehatan massal (seperti Pelayanan Posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
 - c. Bantuan bagi orang tua lanjut usia;
 - d. Lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll);
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - h. Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja masjid, dll);
 - i. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; dan
 - k. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

4. Kegiatan gotong royong bidang Lingkungan meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih;
 - c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
 - e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

IV. PENGORGANISASIAN

1. Pemerintah Provinsi:
 - a. Membentuk Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan;
 - b. Mengarahkan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten/Kota; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 Tingkat Provinsi Lampung dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui Gubernur Lampung.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - a. Membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 Tingkat Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terdapat di daerah masing-masing sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan;
 - b. Memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45;
 - c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dan
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.
3. Kecamatan:
 - a. Membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 tingkat Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari perangkat kecamatan dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan;
 - b. Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 Tingkat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan;

- c. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 di seluruh Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan di wilayahnya; dan
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota masing-masing.
4. Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan:
- a. Membentuk Tim Pelaksana Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 Tingkat Desa/Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari perangkat kelurahan dan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat, LSM, dan tokoh masyarakat Desa, Pekon, Kampung, dan Kelurahan; dan
 - b. Tim Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 Tingkat Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.

V. PEMBIAYAAN

Biaya fasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pekon, Kampung dan Kelurahan, serta Swadaya Masyarakat.

VI. PENUTUP

Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-45 di Tingkat Desa dan Kelurahan, agar mengacu pada pedoman ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO